

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PARKIR
TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI
DALAM PERJANJIAN PERPARKIRAN



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar (S1) Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUHAMMAD KHOLIL IHSAN

NIM: 02011281823196

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Muhammad Kholil Ihsan
Nim : 02011281823196
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL :

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PARKIR TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PERPARKIRAN

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Juli 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Kholil Ihsan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823196
Tempat ,Tanggal Lahir : Banyuasin, 05 Juli 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 Mei 2022



Muhammad Kholil Ihsan

Muhammad Kholil Ihsan

02011281823196

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”

QS. Ali Imran: 193

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.”

HR. Ahmad.

“Jika dengan kamu berbicara dapat membuat orang sakit hati, maka lebih baik kamu diam.”

Ikhsan (RRQ Lemon).

“Nanti nanti dan nanti, bisa jadi tidak akan pernah.”

-Penulis-

Dengan segala ketulusan hati

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta,
Salamun & Siti Rohmah**
- ❖ **Keluarga besar, dan**
- ❖ **Almamater yang saya banggakan.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, karunia kasih sayang dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PARKIR TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PERPARKIRAN”**. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sosok figur tauladan bagi penulis dan semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terkhusus kepada Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua atas saran, petunjuk, arahan, ilmu serta nasehat yang tak ternilai dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis sehingga skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi kiranya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Indralaya, 26 Mei 2022


Muhammad Kholil Ihsan

02011281823196

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji syukur tiada hentinya atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita menuju dunia yang terang benderang penuh kebaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini saya menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT, atas berkah, rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah mempermudah segala urusan saya dalam menyelesaikan skripsi;
2. Nabi Muhammad SAW.
3. Kedua Orang Tua saya Bapakku tercinta Salamun serta Mamakku terkasih Siti Rohmah, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan cinta kasihnya yang sangat tulus hingga akhir hayat;
4. Kakak-kakak dan keponakanku, Kak Amen, Kak Ato, Kak Samen, Mbak Yani, Mbak Desti, Aska, Ghufron, dan Khanza atas support dan kasih sayangnya;
5. Keluarga besar, Makwo, Pakwo, Bibik, Paklek, Sepupu yang telah memberikan dukungan;

6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing saya dari awal perkuliahan hingga akhir;
12. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran, arahan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi;
13. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua saya, yang telah berperan penting dalam pengerjaan skripsi;
14. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. yang telah membimbing kami dalam menjalani KKL dan PLKH;
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Keluarga besar BAZNAS SUMSEL atas bantuan dan dukungan selama menjalankan perkuliahan.

17. Semua staff & pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan layanan terbaik kepada seluruh mahasiswa selama perkuliahan;
18. Semua kawan-kawan seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Seluruh teman-teman PK Hukum Perdata FH UNSRI, atas kebersamaan dan ilmu yang telah kalian bagikan kepada saya;
20. Seluruh Staff LBH Palembang yang telah membimbing kami dalam pelaksanaan KKL;
21. Seluruh rekan-rekan Organisasi KEMASS BANYUASIN, BO RAMAH FH UNSRI, LDK NADWAH, PSHT, atas pengalaman yang begitu banyak dan berkesan bagi saya;
22. Adinda Farida Nur Aziza beserta keluarga yang telah memberikan semangat dan perhatian yang luar biasa kepada saya;
23. Kakak-kakak dan Adik-adik tingkatku atas bimbingan dan ilmu selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Unsri;
24. BANCET 18, Ferdian, Surya, Rey, Fahmi, Riswan, Frendi, Hafid, dan Fery telah menjadi sahabat sekaligus saudara dalam suka maupun duka;
25. Semua rekan-rekan kost Bunda lala yang merupakan keluarga kedua saya selama diperantauan;
26. Sahabat-sahabatku dari Jalur, Lihun, Wahyudi, Imron, Ilul, Toha, Gondo, Iin, Bayu, Hima, Mbak Laili, Mbak Antika, dan Mbak Wahidiyah, atas bantuan dan supportnya;

27. Serta masih banyak lagi pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Indralaya, 26 Mei 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN UJIAN	
KOMPREHENSIF	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Teori Kepastian Hukum.....	14
3. Teori Pertanggungjawaban Mutlak	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen.....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen	22
2. Asas-Asas Perlindungan Hukum Konsumen.....	29
B. Tinjauan Umum Terkait Klausula Eksonerasi	31
1. Pengertian Klausula Eksonerasi	31
2. Ciri-Ciri Klausula Eksonerasi.....	34
C. Tinjauan Umum Terkait Perjanjian Penitipan Barang	36
1. Pengertian Perjanjian Penitipan Barang	36
2. Jenis-Jenis Perjanjian Penitipan Barang	37
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Kedudukan Hukum Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Positif di Indonesia	49
B. Perlindungan Hukum Pengguna Parkir Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Perperkiran.....	54
C. Faktor-Faktor Yang Membuat Pengelola Jasa Parkir Masih Mencantumkan Klausula Eksonerasi Dalam Usaha Parkirnya	69
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Perlindungan Hukum Pengguna Parkir Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Perparkiran". Adapun yang melatarbelakangi skripsi ini adalah maraknya penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola parkir dengan tetap mencantumkan klausula eksonerasi dalam menjalankan usaha perparkirannya, padahal telah jelas bahwa aturan terkait dilarangnya pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian diatur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Klausula eksonerasi merupakan isi dari sebuah perjanjian yang mengandung unsur pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha, dan dalam hal ini adalah pengelola parkir terhadap konsumennya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Tulisan ini menjelaskan Bagaimana kedudukan hukum klausula eksonerasi dalam hukum positif di Indonesia, Bagaimana perlindungan hukum pengguna parkir terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian perparkiran, serta faktor apakah yang membuat pengelola jasa parkir masih tetap mencantumkan klausula eksonerasi dalam usaha parkirnya. Hasilnya pencantuman klausula eksonerasi dalam hukum positif di Indonesia telah dilarang dan berakibat batal demi hukum, Sehingga apabila terdapat penyimpangan terkait hal tersebut dan terdapat kerugian yang terjadi, maka konsumen parkir dapat melakukan upaya hukum, dengan cara menggugat pengelola parkir atas pencantuman klausul tersebut, Pengelola parkir tetap mencantumkan klausula eksonerasi dalam usaha parkirnya karena beberapa faktor yang terjadi, beberapa diantaranya adalah tidak adanya itikad baik untuk memberikan ganti rugi, faktor kewaspadaan, faktor ketidaktahuan, dan lain-lain.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Klausula Eksonerasi, Perjanjian Perparkiran.*


Pembimbing Utama,



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.

NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahrudin Ramadhan, S.H., M.H.

NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini di dalam kebutuhannya menggunakan kendaraan, setiap orang juga membutuhkan sarana lain untuk menunjang keamanan kendaraan pribadinya. Seperti halnya pada saat kendaraan tersebut sedang tidak dipakai, pemilik kendaraan sudah pasti membutuhkan fasilitas parkir terlebih pada saat pemilik berada di tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat wisata, dan lain-lain.¹ Tempat-tempat umum tersebut biasanya memiliki area parkir yang disiapkan untuk memberikan sarana/fasilitas kepada para karyawan atau pengunjung untuk memarkirkan kendaraan mereka. Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan di area parkir, maka pemilik tempat tersebut memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelola lahan parkirnya sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang kemudian menjadi pengelola atau penjaga parkir.²

Perjanjian perparkiran merupakan salah satu bentuk perjanjian penitipan barang, dan dalam pengertiannya sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa “penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari

¹ Rizky Silvia Putri, 2019, *Kendaraan Hilang Di Tempat Parkir, Siapa Yang Bertanggung Jawab?*, video Youtube, <https://m.youtube.com/watch?v=tvfLceIo4MQ&feature=youtu.be>.

² Indah Parmitasari, 2017, HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK KENDARAAN DENGAN PENGELOLA PARKIR, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 21.

seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.³

Segala bentuk aturan terkait perjanjian perparkiran merupakan bentuk dari kebijakan publik dimana telah terdapat instrumen hukum yang mengatur, diantaranya ialah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan serta Peraturan Pemerintah tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, dimana seharusnya dibuat dengan baik dan sistematis dengan harapan bukan hanya mengatur terkait kepentingan pelaku usaha saja (penjaga parkir), namun juga mampu melindungi kepentingan konsumen parkir, dan nampaknya kurang diperhatikan dalam aturan tersebut.⁴ Dalam kebijakan tersebut hanya diatur mengenai pengelolaan perparkiran dalam bentuk fisik saja, tanpa mengatur lebih jauh terkait keselamatan dan keamanan konsumen parkir yang dalam hal ini merupakan faktor terpenting dibentuknya instrumen hukum ini.⁵

Dalam konsep perlindungan konsumen terdapat asas keselamatan dan keamanan, yang dimana maksudnya ialah pelaku usaha dalam hal ini penjaga parkir harus memberikan jaminan terhadap konsumen parkir akan adanya keselamatan dan keamanan barang yang dititipkan kepadanya. Sehingga konsumen parkir tidak mengalami kerugian akan keteledoran yang dilakukan oleh penjaga parkir. Menurut pengertiannya sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang

³ Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

⁴ Bagus Imam Faisal, Siwi Widia Dara, St. Ika Noerwulan Fraja, Zubairi, 2020, Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir, *Jurnal Hukum Rechtsidee*, Vol. 15, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 342.

⁵ Alex Sander, 2018, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan Ma No. 2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Hukum, hlm.01.

selanjutnya disingkat UUPK, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁶

Pada prakteknya kehilangan yang diakibatkan dari keteledoran penjaga parkir tersebut sering kali tidak bisa dimintai pertanggungjawaban oleh konsumen parkir, hal tersebut terjadi karena penjaga parkir yang berlindung dengan adanya aturan baku yang dibuatnya secara sepihak dan sering kali membebani konsumen parkir atau biasa disebut sebagai klausula baku. Klausula baku tersebut biasanya terdapat pada karcis parkir yang diberikan oleh penjaga parkir kepada konsumen parkir atau bentuk lain seperti tulisan besar yang biasanya terdapat disekitar tempat parkir, dan klausula baku tersebut berisi klausula eksonerasi dari penjaga parkir apabila terjadi permasalahan seperti kerusakan atau bahkan hilangnya barang maupun kendaraan konsumen parkir yang ditiptkan kepadanya.⁷

Klausula baku atau perjanjian baku merupakan sebuah perjanjian yang isi atau format perjanjiannya telah dibuat oleh salah satu pihak sebelumnya, pihak tersebut biasanya yang lebih dominan dan pihak lain hanya menyetujui saja. Dikatakan “baku” karena baik klausula ataupun perjanjian tersebut tidak dapat dan tidak mungkin untuk dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya.⁸ Dalam praktiknya klausula baku sering kali dibuat oleh pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pengelola parkir.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Moch. Choirul Rizal, 2013, Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 302.

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 53.

Klausula eksonerasi merupakan suatu aturan dalam sebuah perjanjian, dimana berisi mengenai adanya pembebasan, pembatasan atau pengalihan tanggung jawab tertentu, yang secara hakikatnya menurut hukum itu merupakan tanggung jawabnya. Klausula eksonerasi dimungkinkan karena adanya asas kebebasan berkontrak. Namun dengan dimungkinkannya adanya klausula eksonerasi ini membuat akibat bahwa hak dan kewajiban para pihak jauh tidak berimbang. Dengan adanya klausula eksonerasi ini sudah pasti sangat merugikan pihak debitur, karena debitur yang melakukan perjanjian tersebut hanya dihadapkan pada 2 (dua) pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan kepadanya tanpa bisa merundingkan apa yang diinginkannya.⁹

Menurut Rijken, klausula eksonerasi merupakan klausula yang dicantumkan dalam sebuah perjanjian dimana salah satu pihak menghindarkan diri untuk menjalankan kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau sebagian yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.¹⁰ Sedangkan Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa klausula eksonerasi merupakan klausula yang berisi tentang pembatasan pertanggungjawaban kreditur.¹¹

Larangan terkait pencantuman bagian dari klausula baku oleh pelaku usaha ini merupakan salah satu bentuk keseimbangan dalam hal kedudukan

⁹ J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 120.

¹⁰ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 40.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, 1981, Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia, dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato Pengukuhan), *Jurnal Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 95.

antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Ketentuan ini merupakan bentuk upaya mencegah munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, ketidakpahaman, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang memungkinkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan lebih dengan jalan melanggar hukum.¹²

Terkait permasalahan ini, konsumen mau tidak mau harus menyetujui aturan tersebut, padahal di sisi lain sangat jelas bahwa permasalahan tersebut telah merugikan konsumen parkir, konsumen parkir sudah melakukan pembayaran dengan harapan mendapatkan kepastian terhadap keamanan barang atau kendaraannya, sedangkan saat terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkannya tersebut masih harus ditanggung oleh konsumen parkir itu sendiri. Selain itu dalam UUPK pada pasal 18 tercantum bahwa klausula baku yang berisi tentang pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut dilarang, dan dalam hal ini pelaku usaha tersebut adalah penjaga parkir.¹³

Hak-hak konsumen yang juga telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mencakup kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk barang maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian.¹⁴ Dari situ sudah jelas bahwasanya barang-barang yang dititipkan oleh konsumen

¹² Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 75.

¹³ *Op.Cit.*, Pasal 18 ayat (1) Poin (a) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

parkir kepada penjaga parkir selaku pelaku usaha harus mendapatkan jaminan keamanan seperti yang tercantum pada isi pasal tersebut.

Dalam pasal lain pada Undang-undang yang sama, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih lanjut dijelaskan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.¹⁵ Hubungannya pada kerugian konsumen parkir yang mengalami kerusakan atau kehilangan, penjaga parkir yang berlindung pada klausula eksonerasi tidak seharusnya menjadikan aturan yang berada di karcis atau tulisan yang berada di sekitar tempat parkir sebagai alasan untuk tidak bertanggung jawab atas kelalaiannya selaku pelaku usaha. Penjaga parkir harus ganti rugi atas segala kerugian konsumen parkir sebagaimana tertera pada pasal tersebut.¹⁶

Persoalan terkait pengelola parkir atas barang yang dititipkan secara hukum dapat juga ditemukan dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 3416/pdt/1985 bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, oleh karena itu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab penjaga parkir. Dari putusan itu jugalah yang membuat konsumen parkir yang mengalami kerugian akibat kerusakan atau kehilangan yang dialami pada barang atau bahkan kendaraan yang dititipkan pada penjaga parkir lebih

¹⁵ *Ibid*, Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Deviana Yunitasari dan Hazar Kusmayanti, Eksistensi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Dalam Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 3, hlm. 427.

banyak ditempuh melalui jalur perdata guna mendapat ganti rugi atas apa yang dialaminya.¹⁷

Setiap pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak dan kewajibannya serta tanggung jawab masing-masing yang keduanya harus sama-sama terpenuhi dan saling berhubungan satu sama lain. Apabila salah satu pihak mengabaikannya maka akan berpengaruh pada pihak yang lain dan dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak baik pelaku usaha ataupun konsumen. Dalam hukum perdata pertanggungjawaban hukum yang dikenal biasanya berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum (PMH).¹⁸

Perbuatan melawan hukum bukan hanya diartikan sebagai bentuk melawan Undang-Undang (hukum tertulis), tetapi lebih dari itu bertentangan terhadap kepatutan pada kebiasaan di masyarakat (hukum tidak tertulis), sehingga ketentuan terkait PMH pada perundang-undangan memiliki tujuan melindungi dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat.¹⁹ Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sendiri diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”²⁰

Aturan terkait perbuatan melawan hukum pada KUH Perdata memiliki maksud bahwa seseorang baru bisa dimintai pertanggungjawaban atas

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 06

¹⁸ Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 12.

¹⁹ Rosa Agustina, 2008, *Perbuatan Melawan Hukum*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

²⁰ *Op.Cit.*, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

perbuatannya secara hukum apabila telah terpenuhi unsur pada pasal tersebut yaitu adanya unsur kesalahan yang dilakukannya, dan yang dimaksud dengan kesalahan disini adalah suatu unsur yang bertentangan dengan hukum.²¹ Selain itu disebutkan pula adanya kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam tanggungannya. Artinya, bahwa terdapat pihak lain yaitu atasan atau majikan dari penjaga parkir.²² Oleh karena itu apabila terdapat kesalahan atau keteledoran yang dilakukan oleh penjaga parkir, maka konsumen parkir bukan hanya dapat meminta tanggung jawab berupa ganti rugi kepada penjaga parkir saja, tapi juga pada majikan atau atasan penjaga parkir tersebut yaitu pengelola atau pihak yang mengadakan bisnis perparkiran tersebut.²³

Meskipun telah begitu banyak aturan hukum terkait perlindungan hukum konsumen parkir yang mengalami kerusakan atau kehilangan barangnya di area parkir, namun masih banyak pihak yang belum paham dan mengabaikan aturan-aturan tersebut. Klausula eksonerasi yang seharusnya tidak lagi berlaku dan kedudukannya bisa batal demi hukum terkesan hanya menjadi formalitas semata. Hal tersebut timbul karena kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait pentingnya aturan tersebut, terutama kalangan pelaku usaha (penjaga parkir).²⁴

Sebagai contoh kasus yaitu terjadi kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang dialami oleh Parida dan M. Beni Bin A.Gani. Pada tanggal 5 Juli

²¹ MA Moegni Djojodirjo, 2009, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 17.

²² Reza Ediputra, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Universitas Brawijaya Malang*, *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 7.

²³ *Ibid*, hlm.8.

²⁴ *Ibid*, hlm. 22.

2013 Parida dan M. Beni ke Rumah Sakit Palembang Bari untuk mengunjungi keluarga yang sedang rawat inap di rumah sakit tersebut, dan memarkirkan motornya yaitu sepeda motor merek YAMAHA Type 54 P (Cast Wheel)A/T, tahun pembuatan 2010 Nomor Polisi BG 3889 ZA. Mereka memarkirkan sepeda motor tersebut di pelataran parkir dengan terlebih dahulu membayar biaya parkir sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk selama 24 jam kepada 2 orang perempuan yang sedang menjaga pintu masuk selaku petugas parkir di Rumah Sakit Palembang Bari. Pada saat akan mengambil sepeda motor di tempat parkir, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Parida dan M. Beni mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang terhadap kelalaian PT. Tara Anugrah Rizky Agung selaku pengelola parkir dan telah di putus oleh hakim dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 114 / Pdt.G /2013 PN.PLG Tahun 2014 dan dikuatkan dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 76/PDT/2014/PT.PLG.²⁵

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai keadaan nyata dalam penerapan perlindungan hukum konsumen parkir. Selanjutnya penulis cakup dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PARKIR TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PERPARKIRAN.**

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/PDT/2014/PT.PLG antara PT. Tara Anugrah Rizky Agung v. Parida dan M.Beni bin A.Gani, hlm.2-5.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok-pokok permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut penulis uraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum klausula eksonerasi dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum pengguna parkir terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian perparkiran?
3. Faktor apakah yang membuat pengelola jasa parkir masih mencantumkan klausula eksonerasi dalam usaha parkirnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang dilakukan berdasarkan masalah yang dirumuskan.²⁶ Berdasarkan fokus penelitian di atas, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum klausula eksonerasi dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pengguna parkir terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian perparkiran.

²⁶ Sri Mamudji, 2011, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm 15.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang membuat pengelola jasa parkir masih mencantumkan klausula eksonerasi dalam usaha parkirnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata terkhusus pada bidang hukum perjanjian serta perihal kajian terkait perjanjian penitipan barang.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

a) Masyarakat (konsumen)

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perjanjian penitipan barang terkhusus pada perjanjian perparkiran.

b) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan pada bidang yang berkaitan dengan permasalahan.

c) Perusahaan Pengelola Jasa Parkir

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perusahaan pengelola jasa parkir terkait aturan-aturan yang dibuat dengan tujuan memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian pada penelitian ini ialah ketentuan hukum yang mengatur mengenai Perlindungan konsumen jasa parkir berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mengkaji terkait kedudukan hukum klausula eksonerasi dalam perjanjian perparkiran dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia, dan untuk mengetahui serta membandingkan perlindungan hukum terhadap konsumen jasa parkir setelah begitu banyaknya aturan hukum yang melarang terkait klausula baku yang berisi tentang pengalihan tanggung jawab tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori perlindungan yang diberikan kepada subjek berupa perlindungan hukum baik dalam bentuk preventif ataupun represif, tertulis atau tidak tertulis, serta

dinyatakan dalam bentuk perangkat hukum. Tujuan akhir dari perlindungan hukum ialah berupa adanya keadilan, kepastian, kedamaian, serta ketertiban yang ditimbulkan.²⁷ Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang seringkali dilanggar oleh orang lain dan perlindungan hukum itu sendiri diberikan kepada semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali agar masyarakat mampu mempertahankan haknya masing-masing. Perlindungan (pengayoman) pada masyarakat timbul dari adanya kepastian hukum.²⁸

Fitzgerald berpendapat bahwa tujuan dari hukum ialah untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, tujuan tersebut dapat tercapai apabila terdapat pembatasan-pembatasan pada setiap kepentingan. Sehingga setiap kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjaga.²⁹ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pengakuan dan pengayoman terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap orang, sehingga perlindungan hukum dapat diartikan sebagai langkah nyata dari adanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri serta tercapainya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

²⁷ Rahayu, 2009, *PENGANGKUTAN ORANG (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)*, Skripsi Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm.5.

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

²⁹ JP. Fitzgerald, 1966, *Salmond on Jurisprudence*, Sweet & Maxwell, London, , hlm. 53.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Menurut Gustav Radbruch yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah bagian yang tidak dapat berubah dari hukum termasuk keadilan. Sedangkan menurut Utrecht terdapat 2 (dua) makna yang terkandung dalam kepastian hukum, yaitu *pertama*, yang membuat individu dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan adalah karena adanya aturan yang bersifat umum, dan yang *kedua* ialah adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menjadi tugas dari Negara guna terwujudnya keamanan hukum bagi setiap individu dari kesewenangan pemerintah. Sifat umum aturan hukum membuktikan bahwa tujuan dari hukum ialah semata-mata untuk mencapai kepastian, bukan mewujudkan suatu keadilan atau kemanfaatan.³⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum akan dijalankan dengan baik. Kepastian hukum mengharapkan aturan hukum dalam perundang-undangan dibuat oleh pihak yang berwenang dan bijaksana, sehingga aturan-aturan tersebut dapat menjamin kepastian bahwa fungsi hukum salah satunya adalah sebagai aturan yang harus ditaati. Hal tersebut dapat terjadi karena aturan-aturan yang ada memiliki aspek yuridis.³¹

³⁰ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

³¹ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 25.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto merupakan suatu kemungkinan dalam situasi tertentu :³²

- a) Karena dibentuk oleh Negara maka pengaturan harus bersifat jelas, konkrit, dan dapat diterima serta diketahui oleh masyarakat dengan mudah.
- b) Instansi-instansi pemerintah (penguasa) harus tunduk dan taat serta menjalankan aturan hukum tersebut secara konsisten.
- c) Respon dari terbitnya aturan-aturan hukum tersebut merupakan bagian dari penyesuaian perilaku warga sipil.
- d) Peradilan yang mandiri serta hakim-hakim yang adil dalam menetapkan aturan-aturan hukum dalam putusannya.
- e) Pelaksanaan yang jelas dari putusan pengadilan.

3. Teori Pertanggungjawaban Mutlak

Tanggung jawab menurut pandangan para praktisi maupun akademisi hukum dapat diistilahkan sebagai bentuk *responsibility* atau *liability*.³³ Dimana pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) pada perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting. Secara umum teori pertanggungjawaban mutlak pada perlindungan konsumen digunakan untuk menjerat pelaku usaha yang akibat dari kesalahannya dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen. Dalam

³² Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.

³³ Agus M. Toar, 1990, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangannya*, Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, *Jurnal Hukum*, Denpasar, hlm. 1.

hukum perdata, teori ini masuk sebagai salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*Civil Liability*).³⁴

Teori pertanggungjawaban mutlak dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban secara langsung atau seketika, maksudnya adalah tanggung jawab tergugat harus dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu putusan dari pengadilan terlebih dahulu yang menyatakan tergugat bersalah.

Teori pertanggungjawaban mutlak telah lahir sejak dulu, teori ini lahir dari sebuah kasus di Inggris (*Rylands v. Fletcher*) pada tahun 1868. Sejak itulah banyak Negara yang mengadopsi teori ini dalam sistem hukum mereka termasuk salah satunya ialah Indonesia. Karena teori ini dianggap relevan dengan keadaan yang sering terjadi di masyarakat.³⁵ Di dalam hukum perdata, teori pertanggungjawaban mutlak sejatinya mengenai apa yang diatur pada Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, yaitu tentang tanggung majikan dan tanggung gugat pemilik gedung. Teori ini secara tidak langsung berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang notabene merupakan bagian yang sering dirugikan akibat-akibat kegiatan industrial atau pelaku usaha. Teori ini juga sering dikenal sebagai teori pertanggungjawaban resiko.³⁶

³⁴ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

³⁵ Shalman Al-Farizy, 2016, Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 181-182

³⁶ Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 270-280.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori pertanggungjawaban mutlak merupakan bagian dari penegakan hukum perdata, dimana pertanggungjawaban dari tergugat tidak harus dibuktikan dengan penggugat dan tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan secara langsung ketika terdapat kerugian yang dialami masyarakat. Teori ini menjadi suatu hal yang penting karena merupakan dari bentuk perlindungan hukum, maka dari itu sudah seharusnya hukum mampu memberikan pengaturan yang bisa memudahkan masyarakat untuk mengakses suatu keadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dirumuskan sebagai apa yang tertulis dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)³⁷. Dalam penelitian hukum normatif, penulis akan mengkaji terkait teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut :

³⁷ Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 118.

a) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁸ Untuk mengetahui ada atau tidaknya benturan antara filosofis dan Undang-Undang, maka peneliti harus memahami terlebih dahulu kandungan dari masing-masing filosofi yang terkandung dibalik Undang-Undang yang digunakan.³⁹

b) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengamati secara langsung terkait proses berlakunya hukum normatif pada suatu peristiwa hukum tertentu di masyarakat atau lembaga hukum yang menerapkan aturan hukum. Pendekatan ini berfokus pada penerapan hukum normatif baik yang sedang berlangsung atau belum selesai.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum kepustakaan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini, ialah sebagai berikut :

a) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat normatif dan digunakan untuk menelaah permasalahan

35. ³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Ed. 1., Cet. 6, Kencana, Jakarta, hlm.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 94.

⁴⁰ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 123.

hukum terkait perparkiran, serta perlindungan hukum pengguna parkir. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.⁴¹ Bahan hukum ini berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- 5) Putusan MA Nomor 3416/pdt/1985.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-Undang, pendapat para ahli (doktrin), maupun teori-teori yang didapat dari literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, maupun *website* yang berhubungan dengan penelitian ini guna menjelaskan bahan hukum primer.⁴²

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan

⁴¹ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 15, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

⁴² *Ibid.*, hlm. 114.

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus (hukum), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), atau ensiklopedia.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penyusunan skripsi ini yakni dengan studi kepustakaan, karena bahan hukum yang dibutuhkan ialah bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, atau laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.⁴⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan pada penyusunan skripsi ini ialah teknik analisis kualitatif, yakni dengan melakukan analisis secara deskriptif terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dan berkaitan dengan permasalahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik analisis deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memahami, menggambarkan, serta menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi.⁴⁵

⁴³ Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 119.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81-84.

⁴⁵ Burhan Bungin, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 66.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan ialah dari seluruh data dan bahan yang diperoleh kemudian dipilih dan dipilah lalu diolah. Selanjutnya dari data dan bahan hukum yang telah diolah tersebut akan ditelaah dan dianalisis berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dapat menarik suatu kesimpulan.⁴⁶ Kesimpulan ini merupakan jawaban atas permasalahan pada penelitian, yang diambil melalui cara berfikir deduktif, yakni menarik kesimpulan pada permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang ditangani.⁴⁷

⁴⁶ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 130.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustina, Rosa, 2008, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, FH Universitas Indonesia.
- Ahmaturrahman, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Indralaya: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan kesepuluh, Depok:, PT. RajaGrafindo Persada.
- Andreae, Fockema, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Belanda-Indonesia: Bina Cipta.
- Apeldoorn, L.J Van, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, cetakan 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bungin, Burhan, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djojodihardjo, MA. Moegni, 2009, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fitzgerald, JP., 1966, *Salmond on Jurisprudence*, London: Sweet & Maxwell.
- Fuadi, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus, M., 1988, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- HS, Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika

- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-I, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Pers.
- Koentjaraningrat, 1990, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kristiyanti, Celina, Tri, Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik.
- L.M. David, 2007, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta: Timpani Agung.
- Mamudji, Sri, 2011, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.
- Martokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Ed. 1., Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-IV, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti, Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Rye, Tom, 2011, *Manajemen Parkir: Sebuah Kontribusi Menuju Kota Yang Layak Huni*, Eschborn: Federan Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).

- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Satrio, J., 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok, Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Siddhartha, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R., 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R., Tjitro Soedibyo, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sunggono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan 15, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tobing, David M.L, 2007, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Cet. 1, Jakarta: PT. Timpani Agung.
- Tri, Celina, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardiono, Kelik, 2014, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen*, Yogyakarta: Ombak.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia, Pustaka Utama.

B. JURNAL :

- Al-Farizy, Shalman, 2016, Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia, Surakarta: *Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1981, Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia, dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato Pengukuhan), Bandung: *Jurnal Hukum Alumni*.
- Ediputra Reza, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Universitas Brawijaya Malang, Malang: *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang*.
- Eka, Putu, dkk, 2021, Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Kabupaten Bandung Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *e-Journal Komunitas Yustisia, Vol. 4, No. 2*, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Faisal, Bagus Imam, Siwi Widia Dara, St. Ika Noerwulan Fraja, Zubairi, 2020, Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir, *Jurnal Hukum RechtIdee, Vol. 15, No. 2*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Larissa, Evelyn, 2020, Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kesamaan Bunyi Merek Terhadap Barang Yang Tidak Sejenis, *Jurnal Cendekia Hukum (Volume 5, Nomor 2)*, Ponorogo: Universitas Surabaya.
- Parmitasari, Indah, 2017, HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK KENDARAAN DENGAN PENGELOLA PARKIR, Yogyakarta: *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Rizal, Moch. Choirul, 2013, Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor, *Volume 3, Nomor 2, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*.
- Satria, Bure, Teguh, 2014, Eksistensi dan Akibat Hukum Klausula Eksonerasi, *Jurnal Lex Privatum, Vol.II/No. 3*.
- Sulistyowati, Eny, 2021, Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Syarat Dan Ketentuan Aplikasi Ovo (PT. Visionet Internasional), *Novum: Jurnal Hukum*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

- Suryahartati, Dwi, 2019, Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia, *Jurnal Acta Diurnal, Volume 2, Nomor 2*, Jambi: Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
- Toar, Agus M., 1990, Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangannya, Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, *Jurnal Hukum*, Denpasar.
- Winata, I Wayan Wardiman dan I Nyoman Bagiastra, 2010, *Cara Mengajukan Gugatan dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata*, Makalah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum, Denpasar: Universitas Udayana.
- Yanto, Edi, dkk, 2020, Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11, No. 1*, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Yaurwarin, Wahid, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No.8 Tahun 1999), *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis Volume 1, No. 1*, Maluku: LPPM STIA Said Perintah.
- Yunitasari, Deviana dan Hazar Kusmayanti, 2019, Eksistensi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Dalam Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Zakiah, 2017, Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *Al'Adl, Volume IX Nomor 3*, Banjarmasin: Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

C. SKRIPSI, TESIS, DISERTASI :

- Chandra, TS., 2020, *Tanggung Jawab Pihak Pengelola Usaha Terhadap Perjanjian Penitipan Barang yang Musnah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Medan: Skripsi, Repository UHN.
- Fatikasari dan Maulinda Ayu, 2018, *Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausula Baku Pada Karcis Parkir (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)*, Malang: Undergraduate (S1) Thesis, University of Muhammadiyah Malang.
- Kamaruzaman, 2008, *Perlindungan Konsumen Pada Perparkiran Umum Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru*, Tesis Program

- Pascasarjana, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Miru, Ahmadi, 2000, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Surabaya: Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhamad, Hanafiah, Lokang, Leu, 2021, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Parkir Liar Di Kota Lama Semarang Tahun 2020*, Semarang: Skripsi, Universitas Maritim Amni.
- Rahayu, 2009, *PENGANGKUTAN ORANG (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)*, Skripsi Hukum, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Safitri, Benita, 2012, *Pengelolaan Parkir On The Street Oleh Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta*, Skripsi, Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Sander, Alex, 2018, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan Ma No. 2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi Hukum.
- Sari, Dessy, Wulan, 2017, *Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Parkir Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang*, Malang: Thesis, University of Muhammadiyah.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law*, Disertasi Fakultas Hukum, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sitompul, Anggia, Debora, 2018, *Pertanggungjawaban Perjanjian Penitipan Barang di Pusat Perbelanjaan Menurut Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi di Pondok Indah Pasar Buah)*, Medan: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Skripsi Hukum, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

D. INTERNET :

Oktavira, Bernadheta Aurelia, 2021, *Hukumnya Mencantumkan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian*, Diakses dari Internet Hukumonline : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e>

Putri, Rizky Silvia, 2019, *Kendaraan Hilang Di Tempat Parkir, Siapa Yang Bertanggung Jawab?*, video Youtube, <https://m.youtube.com/watch?v=tvfLceIo4MQ&feature=youtu.be>.

E. YURISPRUDENSI :

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 76/Pdt/2009/PT.Btn.

Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan No. 122/Pdt/2009/PT. Smda

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/PDT/2014/PT.PLG

Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Nomor 3416/Pdt/1985.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Nomor 1966/K/Pdt/2005.

F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Parkir.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan.

Peraturan Daerah Kota Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Parkir.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No : 272/HK.105/DRJD/96, Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Di Daerah.